

NOMOR INDUK : 101674

NOMOR KLAS. :

S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000221

AK DIPINILAI
ANYA UNTUK DI FOTOKOPI

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-070/J.A/1983.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dirasa perlu membentuk Kejaksaan Negeri Mungkid Kabupaten Daerah Tingkat-II Magelang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-190/J.A/11/1974 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah ;

8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

9. Keputusan Jaksa

—9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/
J.A/1/1978 tentang Penetapan Kelas-kelas Kejaksaan Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor : B-252a/I/MENPAN/3/83 tanggal 5 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN
KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI -
JAWA TENGAH.

Pertama : Membentuk Kejaksaan Negeri Mungkid yang daerah hukumnya meli
puti wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat-II Mage-
lang sebagai Kejaksaan Negeri Kelas-II.

Kedua : a. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Mungkid diatur sebagai-
mana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik -
Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober
1977 BAB-XI Bagian Kelimpuluh Tiga pasal 590 sampai de
ngan pasal 603 ;
b. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Mungkid diatur seba -
gaimana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober
1977 Bagian Kelimpuluh Empat pasal 604 sampai dengan pa
sal 608 ;
c. Bagan Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Mungkid (Kelas-
II) tersebut pada diktum huruf b; sebagaimana tercantum -
dalam Lampiran-I merupakan bagian yang tidak terpisahkan-
dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal :



SMAIL SALEH, SH.-

BAGAN :

STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI KELAS-II (DUA)
MUNGKID.-

LAMPIRAN-I KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-070/J.A/4/1983.

TANGGAL : 2 April 1983.

